

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan atau wewenang yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik. Lembaga-lembaga di daerah hendaknya tidak dijadikan lagi sebagai alat pemerintah pusat semata-mata, namun lebih diorientasikan pada pelaksanaan lembaga tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, memiliki akuntabilitas dan kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang baru ditetapkan sebagai suatu daerah otonom

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara secara langsung telah membawa harapan baru bagi masyarakat untuk diberikan peran yang lebih besar dalam membangun daerahnya sendiri berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat sendiri. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur dalam mengelola sumber daya daerah.

Penduduk Minahasa Tenggara yang sebagian besar tinggal di pedesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan masih sangat kurang diberdayakan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang setiap saat terjadi. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan termasuk didalamnya keluarga/masyarakat miskin yang disebabkan oleh masalah ekonomi juga disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan termasuk informasi pembangunan serta peningkatan kualitas hidup.

Untuk itu hal prinsip yang perlu dicermati dan disemangati kepada masyarakat adalah upaya untuk mendorong kemampuan, peran aktif serta tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan pembangunan agar masyarakat dapat tampil sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah akan lebih berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan proses pengelolaan pembangunan, sebagaimana prinsip diatas, akan mencerminkan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah serta berkembangnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan di daerah.

Dengan melihat hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa Tenggara di tuntut untuk lebih proaktif melihat keberadaan masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta menata pemerintahan desa menjadi lebih baik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipertegas dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Sedangkan dalam kaitannya dengan substansi Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain mengacu pada :

1. Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 4. Peraturan Presiden 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-

7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2009 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

KEPALA DINAS

1. KEPALA DINAS mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Bidang Tugas.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas KEPALA DINAS Mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan dan pemberian petunjuk terhadap tugas secara menyeluruh berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.
 - b. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - d. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - e. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi antar instansi dan menyusun program Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - f. Penyusunan bahan dan analisis data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
 - g. Pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - h. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa.
 - i. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan lembaga desa.
-

- j. Pemberian motivasi kerja kepada seluruh staf agar kinerjanya meningkat dengan menyampaikan laporan kegiatan.
- k. Pembinaan terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungan kerjanya.
- l. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat kepegawaian perawatan dan pembekalan kerumahtanggaan serta perencanaan.
- m. Penyelenggaraan system dan tata laksana pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

SEKRETARIS DINAS

1. SEKRETARIS DINAS mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian tujuan tugas pokok serta melaksanakan tugas yang diberikan KEPALA DINAS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana diatas, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahaan;
 - b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
 - d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sekretaris Dinas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

1. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
-

- memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
2. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
 3. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
 4. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
 5. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 6. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 7. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
 8. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 9. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
 10. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
 11. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatur Sipil Negara;
 12. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
 13. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
 14. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
 15. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
 16. mengawasi pengarsipan data-data;
 17. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
 18. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 20. menyelenggarakan pelayanan Administrasi Umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
 2. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 3. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
 4. menganalisa laporan akuntabilitas kinerja;
 5. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
 6. mengkoordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
 7. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
 8. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
-

9. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :
 - a. membuat program dan aturan teknis serta melaksanakan pemilihan hukum tua, pengangkatan perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa;
 - b. pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa;
 - c. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparat desa dan anggota badan permusyawaratan desa serta pembinaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. penyusunan program peningkatan kesejahteraan aparat desa dan BPD;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan pembimbingan dalam pengelolaan keuangan desa;
 - f. pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa;
 - g. penyusunan program dan melakukan penilaian atas perkembangan dan desa;

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
- b. Seksi Aparatur Desa
- c. Seksi Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa

Seksi sebagaimana diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.

SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta pembangunan desa;
 - b. penyusunan program dan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. penginventarisasian permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
-

- e. penyusunan pedoman teknis tentang penataan desa yang meliputi : pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa;
- f. penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pengumpulan dan penginventarisasian tentang pendapatan dan kekayaan desa;
- h. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan desa.

SEKSI APARATUR DESA mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis tentang pemilihan hukum tua, pengangkatan perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd);
- b. penyusunan petunjuk teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan hukum tua secara serentak;
- d. menyusun nominatif pemerintah desa dan bpd;
- e. menginventarisasi permasalahan dan mengelola data yang berhubungan dengan pembinaan perangkat desa dan bpd serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- f. menyiapkan tupoksi, bahan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan program peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa dan anggota BPD;
- i. melaksanakan sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

SEKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan desa;
- b. menyiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- c. melaksanakan pembimbingan dan monitoring dalam musrembang desa dan musrembang kecamatan;
- d. melaksanakan pembimbingan dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES;
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi perkembangan desa;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan desa.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengembangan badan usaha desa;
-

- d. pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi dan sumber daya desa;
- e. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- f. pengkoordinasian dan peningkatan teknologi tepat guna;
- g. membuat kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kelembagaan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- c. Seksi Sumber Daya Desa dan Penataan Lingkungan

Seksi sebagaimana diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.

SEKSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN mempunyai tugas :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. pembimbingan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. pemberian bimbingan dan motivasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga desa;
- f. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lembaga desa;
- e. pembinaan dan pengembangan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, koperasi, lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya;

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA mempunyai tugas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data tentang pengembangan usaha ekonomi desa produktif di desa;
- b. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa dan industri rumah tangga;
- c. melaksanakan pelatihan usaha ekonomi produktif desa;
- d. mendorong terbentuknya bumdes dan melakukan pembinaan terhadap manajemen bumdes;
- e. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- f. mendorong terciptanya inovasi teknologi tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya desa;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;

SEKSI SUMBER DAYA DAN PENATAAN LINGKUNGAN DESA mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan inventarisasi potensi/sumber daya desa;
- b. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan potensi/sumber daya desa;
- c. pelaksanaan pendataan dan evaluasi pemberdayaan kawasan terpadu, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- d. mengidentifikasi kondisi, potensi dan masalah manajemen partisipatif dalam pembangunan desa dan antar desa;
- e. pembimbingan kepada untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana desa;
- f. pengumpulan data dalam rangka pengolahan sarana dan prasarana desa;
- g. penyusunan program dan penataan lingkungan yang sehat dan serasi;
- h. pelaksanaan identifikasi lokasi perumahan dan pemukiman desa serta lingkungan desa;

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini memiliki 16 orang pegawai yang terdiri dari:

- Eselon II b : 1 Orang
- Eselon III a : 1 Orang
- Eselon III b : 2 Orang
- Eselon IV a : 8 Orang
- Pelaksana : 4 Orang

Keadaan Kepangkatan :

- Golongan IV c : 1 Orang
- Golongan IV a : 3 Orang
- Golongan III d : 1 Orang
- Golongan III c : 6 Orang
- Golongan III b : 2 Orang
- Golongan III a : 2 Orang
- Golongan II b : 0 Orang
- Golongan II a : 1 Orang

Keadaan Pendidikan :

- Magister (S2) : 2 Orang
- Sarjana (S1) : 11 Orang
- Diploma III : 2 Orang
- SMA : 1 Orang
- Pegawai Honorer : 4 Orang

1.2. Sistematika ;

Sistematika Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Mengemukakan secara ringkasan pengertian Resntra SKP fungsi Renstra SKP dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah

1.2. Susunan Tugas dan Fungsi tata Kerja

Memuat Penjelasan Umum tentang Dasar hukum pembentukan SKP, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra SKPD menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan strategis sebelum dan sesudah Reviu pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan inidkatif, sebelum dan sesudah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3,1. Capaian IKU

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SESUDAH DAN DIREVIU

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi dan Misi

Visi

Untuk mendinamisasikan arah dan gerak organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, maka dirumuskan konsepsi visi, yang nantinya akan menjadi pedoman serta memberi arah bagi proses penyelenggaraan tugas-tugas organisasi. Dalam konteks ini, maka Visi yang dikedepankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah: ***"Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Serta Kelembagaan Desa dan Kelurahan Yang Berkualitas."***

Misi

Dalam merealisasikan Visi Organisasi, maka guna menyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, Otonomisasi, dan tuntutan demokratisasi, maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Mewujudkan usaha ekonomi masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi serta keterampilan masyarakat yang memadai;
 - c. Pengembangan kelembagaan, kehidupan social budaya masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengembangan teknologi perdesaan guna pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha.
-

2. Tujuan

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik
- c. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat
- d. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis
- e. Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal
- f. Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan teknologi tepat guna perdesaan

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran strategis

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa;
- e. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan social budaya;
- f. Meningkatnya pembangunan pedesaan secara partisipatif;
- g. Meningkatnya dukungan teknologi tepat guna perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sedapun uraian Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat - Pengembangan kelembagaan, kehidupan social budaya masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan 	<p>Tertib administrasi penyelenggaraan desa dan kelurahan</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berkualitas</p> <p>Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas</p>	<p>Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar</p> <p>Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</p>

pendekatan sumber daya masyarakat – Pengembangan teknologi perdesaan guna pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan produktifitas dan diversifikasi usaha			
---	--	--	--

Rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2017 sbb:

Tabel 1.2 Rencana Anggaran Tahun 2017 :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348,456,700
Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaatur	101,300,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18,750,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,700,000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	35,800,000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	80,740,000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	617,593,000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	33,750,000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	97,427,300

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 1.3. Pengukuran tingkat capaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat

INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	CAPAIAN KINERJA TAHUN (2017) %
	TAHUN 2017	
Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	85 %	100 %
Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	75 %	90 %

Dari tabel di atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut : Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar dengan target capaian 85 % dan Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan target capaian 75 % .

Berdasarkan kajian Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, gterdapat permasalahan dan solusi :

1. Kompetensi aparatur pemerintahan desa/ kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan
 2. Lembaga kemasyarakatan bulum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi.
 3. Bumdes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan
-

4. Pendayagunaan teknologi perdesaan dalam jusaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas sdm untuk mengembangkan potensi TTG

1.2.Pengukuran Kinerja

Tabel 1.4. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kerja Pada Awal Periode Renstra 2013	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien	Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintah daerah yang berkualitas	Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	144 desa/ kelurahan	50	60	80	85	92	
2	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga social ekonomi masyarakat	Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas	Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaaan	144 desa /kelurahan	40	55	70	75	80	

Dari tabel diatas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Resntra 2013-2018 Tahun 2017 dapat dilihat sesuai capaian setiap Tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan vis dan misi instansi pemerintah.

Dengan demikian pengukuran kinerja sesuai dengan renstra Tahun 2013-2018 dapat dilihat capaian indikator setiap tahun ada peningkatan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 1.5 KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA
1.	Melampaui Target	>100
2.	Sesuai Target	100
3.	Belum mencapai Target	-

Dalam laporan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja tahun 2017 sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja SKPD tahun 2017 dan indikator kinerja utama dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2013-2018. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01/DPMD/MT/2016 telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja (Out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaran pemerintah daerah yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. Terdiri dari 2 indikator

Tabel 1.6.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan meningkatnya kualitas SDM aparat pemerintah desa/kelurahan	Fasilitas Pemantapan Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelurahan , Fasilitas Peningkatan kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa dan	Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar

	Kelurahan	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya pelaku ekonomi, meningkatnya Peran kelembagaan dalam Pengembangan Usaha ekonomi produktif	Fasilitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha ekonomi, Fasilitas Pengembangan Usaha ekonomi Produktif	Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.3. Evaluasi dan Analisis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam Evaluasi Kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antar output dan input baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit uang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Total Nilai Keseluruhannya adalah sebesar Rp. 3.516.130.632. Realisasi anggaran mencapai Rp. 3.340.599.798 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,48 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah silpa Rp. 0,00.

Tabel 1.7. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2017

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Dana APBD	3.516.130.632	3.340.599.798	96,48
2	Belanja Pegawai	1.867.544.632	1.842.085.081	95,05
3	Belanja Langsung	1.648.586.000	1.498.514.717	98,29

Adapun Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Tujuan dan sasaran pada setiap misi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8. Pagi dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			%
		PAGU AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348,456,700	486,055,550	479.472.000	98,65
Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaatur	101,300,000	167,950,000	159.477.500	94,96
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18,750,000	9,372,900	13.650.000	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000	167,950,000	9.372.900	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,700,000	12,000,000	11.960.000	99,67
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	35,800,000	36,300,000	31.097.000	85,67
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	80,740,000	220,090,000	178.954,500	81,300
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	617,593,000	451,990,250	266.238.150	58,90
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	33,750,000	143,750,000	133.211.500	92,67
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	97,427,300	107,427,300	87.853.900	81,53

Dari tabel 1.8. diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017



BAB IV. PENUTUP

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara secara umum dapat disimpulkan bahwa memperlihatkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran, Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan melampaui nilai 79,38%. Bila dilihat secara rinci menurut sub kegiatan terdapat pencapaian realisasi keuangan 88,30% persen. Kendala yang dialami yakni disebabkan oleh beban kerja yang tinggi dilain pihak jumlah pegawai yang sedikit, disamping itu belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini dibuat sebagai maksud untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang , penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan terlaksana secara efektif dan efisien.

KEPALA DPMD KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA,

Drs. JOTJE WAWOINTANA
NIP. 19621031 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

B. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B. Perencanaan Strategis Sebelum dan sesudah Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

B. Pengukuran Kinerja

C. Evaluasi dan Analisis

D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

2017

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan berkat kekuatan dan kemampuan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah memberikan sumbangsih yang amat berharga sejak dari pengumpulan data, penyusunan naskah sampai dengan penyelesaian penyusunan LKIP ini.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih ditemui adanya kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.

Ratahan, Februari 2017

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. JOTJE WAWOINTANA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621031 199203 1 003

